



**P U T U S A N**  
**Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **MUNIRAH.** perempuan, Malang 01 Desember 1955, 62 tahun, Dusun Madurejo, RT. 02 RW. 06, Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Islam, WNI, petani/pekebun, cerai mati, SD, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **HARIATI**; perempuan, Malang 23 Desember 1974, 43 tahun, Dusun Madurejo RT. 03 RW. 06, Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Islam, WNI, mengurus rumah tangga, kawin, SLTA, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **HARIANTO**; laki-laki, Malang 4 Juli 1979, 38 tahun, Dusun Krajan, RT. 006 RW. 001, Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Islam, WNI, karyawan swasta, kawin, SLTA selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **MISRIATI**; perempuan, Malang 6 September 1980, 37 tahun, Jl. P. Salawati No. 39, Dusun Pengiasan, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Islam, WNI, karyawan swasta, kawin, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;
5. **HARI SUTIYO**; laki-laki, Malang 02 Agustus 1983, 34 tahun, Dusun Krajan, RT. 03 RW. 06, Desa Taman Kuncaran, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Islam, WNI, wiraswasta, kawin, SLTA, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;

Dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat V dikuasakan kepada MOH. NADZIB ASRORI, S.H., M.Hum., dan rekan pengacara/advokat yang berkantor di Kantor Advokat NADZIB & REKAN beralamat kantor di Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 16 Kota Malang. Telp. (0341) 362786 – 081336077415 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Mei 2018 selanjutnya disebut sebagai **Para PENGGUGAT**,



Lawan:

1. **MUSIYEM**; perempuan, alamat Dusun Madurejo, RT. 02 RW. 06, Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Islam, petani/pekebun, cerai, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **SUTEJO**; laki-laki, alamat Dusun Sukodono, RT. 06 RW. 01, Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Islam, petani, kawin, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **UMI KURNIASIH**; perempuan, alamat Dusun Madurejo, RT. 02 RW. 06, Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Islam, petani, kawin, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **SRI SETIYOWATI**; perempuan, alamat Dusun Madurejo, RT. 02 RW. 06, Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Islam, petani, kawin, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **DINA NURHASANAH**; perempuan, alamat Dusun Madurejo, RT. 02 RW. 06, Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Islam, petani, kawin, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

Dalam hal ini Tergugat I s/d Tergugat V dikuasakan kepada WP.JAYAWARDHANA, SH dan rekan pengacara/advokat yang berkantor di Jalan Adi Santoso No.20 Ardirejo Kepanjen Malang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juni 2018 selanjutnya disebut sebagai **Para TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 22 Mei 2018 dalam Register Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Kpn*



1. Bahwa dahulu pernah hidup sepasang suami istri bernama Mbah Mulijah (perempuan) dan Mbah Darmin (laki-laki);
2. Bahwa selama perkawinan tersebut Mbah Mulijah dan Mbah Darmin diberi tanah (kebun karet) oleh pemerintah seluas  $\pm 5000 \text{ m}^2$ ;
3. Bahwa tanah (kebun karet) pemberian pemerintah seluas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  tersebut dibagi 2 (dua), yaitu Mbah Mulijah seluas  $\pm 2500 \text{ m}^2$  dan Mbah Darmin seluas  $\pm 2500 \text{ m}^2$ ;
4. Bahwa selama perkawinan Mbah Mulijah dengan Mbah Darmin tidak dikaruniai anak, namun mengangkat anak dari adik Mbah Mulijah (Mbah Raminten) yang bernama Paimun (laki-laki);
5. Bahwa tanah bagian Mbah Mulijah seluas  $\pm 2500 \text{ m}^2$  digarap oleh Paimun (anak angkat) atas sepengetahuan dan persetujuan Mbah Darmin sebagai suami, tanah tersebut diberikan kepada Paimun, karena Mbah Mulijah tidak mempunyai anak selain Paimun yang merawat Mbah Mulijah selama hidupnya;
6. Bahwa sekitar tahun 1957 Mbah Mulijah meninggal dunia dan tanah seluas  $\pm 2500 \text{ m}^2$  hasil pemberian dari pemerintah sudah diberikan kepada Paimun;
7. Bahwa semasa hidup Paimun menikah dengan seorang perempuan bernama Munirah (Penggugat I) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  - a. Hariati (Penggugat II);
  - b. Harianto (Penggugat III);
  - c. Misriati (Penggugat IV);
  - d. Hari Sutiyo (Penggugat V);
8. Bahwa setelah Mbah Mulijah meninggal dunia, Mbah Darmin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Painah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Musiyem (Tergugat I);
9. Bahwa Musiyem (Tergugat I) menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Panut dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu:
  1. Sutejo (Tergugat II)
  2. Umi Kurniasih (Tergugat III);
  3. Sri Setiyowati (Tergugat IV);
  4. Dina Nur Hasanah (Tergugat V);
  5. Sudar
  6. Sugianto
  7. Sri Wahyuni



8. Edi Samtoso

10. Bahwa pada tahun 1970 tanah (kebun karet) pemberian dari pemerintah yang merupakan bagian dari Mbah Darmin seluas  $\pm 2500 \text{ m}^2$  dijual oleh Mbah Darmin dan Painah (istri kedua Mbah Darmin) kepada Bapak Satuki;

11. Bahwa sekitar tahun 1994, dengan persetujuan Mbah Darmin, Pak Paimun mengajukan SHM (Sertifikat Hak Milik) atas tanah (kebun karet) yang merupakan bagian Mbah Mulijah seluas  $\pm 2500 \text{ m}^2$  berdasarkan S.K yang diberikan Mbah Darmin dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa;

Selatan : Tanah Pak Nawar;

Barat : Jalan Kecil;

Timur : Tanah Bu Munirah;

melalui perangkat desa (kabayan desa) yang bernama Satimun dengan cara prona sertifikat, sebelum dialihkan haknya menjadi atas nama Paimun;

12. Bahwa sekitar tahun 1995 Mbah Darmin meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri, seorang anak yaitu Tergugat I serta 8 orang cucu (diantaranya Tergugat II, III, IV & V);

13. Bahwa sebelum sertifikat tanah *a quo* selesai (jadi) dan dialihkan haknya atas nama Paimun, Paimun meninggal dunia pada tahun 1996 dan meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak (Para Pengugat);

14. Bahwa sekitar tahun 1997 keluar Sertifikat Hak Milik No. 02567 atas nama Darmin, gambar situasi No. 30198/1997, tanggal 28-07-1997 dengan luas  $\pm 2500 \text{ m}^2$ , Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang dengan batas-batas:

a. Utara : Jalan Desa;

b. Selatan : Tanah Pa Nawar;

c. Barat : Jalan Kecil;

d. Timur : Tanah Bu Munirah;

15. Bahwa Sertifikat Hak Milik No 02567 atas nama Darmin, gambar situasi No. 30198/1997, tanggal 28-07-1997 dengan luas  $\pm 2500 \text{ m}^2$ , Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang tersebut oleh perangkat desa (kabayan desa) yang bernama Satimun diserahkan kepada ahli



waris Paimun, yaitu Para Penggugat, karena tanah tersebut telah diberikan oleh alm. Mbah Mulijah kepada alm. Paimun, dan tanah *a quo* telah dikuasai dan digarap oleh Paimun sewaktu masih hidup bersama istri dan anak-anaknya (Para Penggugat) dan diketahui serta disetujui serta tidak ada klaim apapun dari alm. Darmin dan Painah (orang tua Tergugat I/ Musiyem) pada waktu itu;

16. Bahwa perlu Para Penggugat tegaskan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 02567 atas nama Darmin, gambar situasi No. 30198/1997, tanggal 28-07-1997 dengan luas  $\pm 2500 \text{ m}^2$ , Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang adalah milik Para Penggugat, karena Para Penggugat adalah ahli waris alm. Paimun, yang semasa alm. Paimun hidup, tanah tersebut diperoleh dari alm. Mulijah, (ibu/orang tua angkatnya) dan oleh alm. Paimun digarap sampai Paimun meninggal dunia tanpa ada keberatan dari pihak manapun. Alm. Paimun juga mengurus alas hak atas tanah tersebut melalui prona sertifikat berdasarkan S.K tanah *a quo*
17. Bahwa selama ini istri dan anak-anak alm. Paimun hanya menguasai dan menggarap sebagian tanah tersebut yaitu  $\pm 1500 \text{ m}^2$ ;
18. Bahwa sudah sekitar 22 (dua puluh dua) tahun lebih Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Paimun menguasai tanah seluas  $\pm 1500 \text{ m}^2$  dan memegang Sertifikat Hak Milik No 02567 atas nama Darmin, dengan luas  $\pm 2500 \text{ m}^2$ , terletak di Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang secara bebas dan terbuka dengan itikat baik (digarap dengan baik) tanpa ada keberatan dari pihak manapun sedangkan tanah seluas ( $\pm 1000 \text{ m}^2$ ) dikuasai dan digarap serta didirikan tempat tinggal oleh Para Tergugat sejak tahun 1995, karena saat itu Musiyem (Tergugat I) tidak memiliki tanah untuk tempat tinggal;
19. Bahwa pada tahun 2015, secara tiba-tiba Para Tergugat mengaku-ngaku tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 02567 atas nama Darmin, gambar situasi No. 30198/1997, tanggal 28-07-1997 dengan luas  $\pm 2500 \text{ m}^2$ , Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, adalah milik Para Tergugat lalu Para Tergugat juga menguasai seluruh tanah *a quo* seluas  $\pm 2500 \text{ m}^2$  TANPA HAK serta menyewakannya pada pihak lain pada tahun 2018 hingga gugatan ini diajukan;
20. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat pernah dimediasi oleh pihak kantor desa setempat terkait permasalahan tanah *a quo*, akan tetapi tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, bahkan pihak kantor desa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat pernah membatasi tanah *a quo* berdasarkan tanah yang pernah digarap/dikelola masing-masing pihak;

21. Bahwa Pasal 24 ayat 2 PP No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan, dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu - pendahulunya dengan syarat:

- a. Penguasaan tanah dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana di maksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Prof. Anwar Borahima, S.H., M.H. (Guru Besar Universitas Hassanudin / Dewan Pembina Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata FH-UH) dalam laman <http://hukumperdataunhas.wordpress.com>, mengatakan bahwa pasal ini hendak mengatur;

- a. Kalau seseorang hendak mensertifikatkan hak atas tanahnya yang berasal dari hal lama, maka dia harus melengkapi: alat bukti tertulis, kalau tidak ada alat bukti tertulis, dengan saksi-saksi atau pernyataan sendiri yang kadar kebenarannya dianggap cukup;
- b. Kalau tidak ada alat bukti tertulis maupun saksi-saksi, barulah melangkah ke bukti yang ke dua yaitu kenyataan penguasaan fisik atas tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon atau orang tuanya/keluarganya/leluhurnya, tetapi inipun dengan syaratnya yaitu:
  1. Dilakukan dengan itikad baik;
  2. Tidak dipermasalahkan oleh masyarakat atau pihak lainnya;

22. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat 2 PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang didukung oleh pendapat Prof. Anwar Borahima, S.H., M.H., maka Para Penggugat dapat mensertifikatkan hak atas tanahnya (tanah tersebut adalah milik Para Penggugat tanpa melawan hukum);

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai/menggarap (penyerobotan) bahkan menyewakan tanah milik Para Pengugat dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
24. Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menentukan, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
25. Bahwa perbuatan melawan hukum Para Tergugat telah menyebabkan mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, yaitu;
- a. Materil (kerugian yang nyata-nyata ada dan diderita oleh Para Penggugat), yaitu:
    - 1) Para Penggugat tidak bisa bercocok tanam dan menikmati hasil dari bercocok tanam tebu  $\pm$  Rp 60.000.000,00 per tahun sejak tahun 2015 hingga ada putusan *incraht*, sehingga sampai dengan tahun 2018 saja Para Penggugat sudah menderita kerugian Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); atau
    - 2) Para Penggugat tidak dapat mendapat keuntungan dari uang sewa jika tanah tersebut bisa disewakan, sejak tanah dikuasai oleh Para Tergugat secara keseluruhan pada tahun 2015 sampai dengan adanya putusan *incraht* dengan nilai per tahunnya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga jumlahnya jika sampai dengan tahun 2018 saja sudah mencapai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
    - 3) Kerugian yang dialami Para Penggugat berupa terganggunya pekerjaan yang mempengaruhi penghasilan, serta biaya pengadilan, dan honor advokat yang harus dikeluarkan akibat adanya perkara ini yang apabila ditotal  $\pm$  sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - b. Immateril (kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari), yaitu Para Penggugat tidak dapat mendapat keuntungan dari uang menjual tanah miliknya apabila tanah tersebut dijual, dengan perkiraan/taksiran harga jual tanah (objek sengketa) tahun 2015 (sejak tanah itu dikuasai oleh Para



Tergugat) adalah sebesar Rp 350.000.00,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

26. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat segera melaksanakan isi Putusan mengenai pengosongan Obyek Sengketa *a quo*, apabila nantinya gugatan Para Penggugat diterima dalam perkara ini dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka sangatlah patut dan wajar apabila Pengadilan Negeri Kepanjen Menghukum Para Tergugat, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan Putusan ini terhitung sejak tanggal putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;

27. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pemilik Tanah obyek sengketa *aquo* yang sah, maka sepatutnyalah dilindungi secara hukum dengan menjamin melalui putusan ini, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini sudi kiranya mengembalikan penguasaan obyek sengketa *a quo* kepada Para Penggugat;

28. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini diajukan berdasarkan atas bukti-bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, maka mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, dan kasasi serta Peninjauan Kembali baik yang diajukan oleh Para Tergugat atau pihak lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 02567 seluas  $\pm$  2500 m<sup>2</sup> atas nama Darmin yang terletak Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang adalah sah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang tanpa hak telah menguasai dan memanfaatkan tanah serta menyewakan kepada pihak lain dengan Sertifikat Hak Milik No 02567 atas nama Darmin, gambar situasi No. 30198/1997, tanggal 28-07-1997 dengan luas  $\pm$  2500 m<sup>2</sup>, Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang Milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan atau menyerahkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 02567 seluas  $\pm$





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2500 m<sup>2</sup> atas nama Darmin yang terletak di Desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara : Jalan Desa;
- b. Selatan : Tanah Pak Nawar;
- c. Barat : Jalan Kecil;
- d. Timur : Tanah Bu Munirah;

tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang ditimbulkan yaitu kerugian:

a. Materil (kerugian yang nyata-nyata ada dan diderita oleh Para Penggugat) yaitu:

- 1) Para Penggugat tidak bisa bercocok tanam dan menikmati hasil dari bercocok tanam tebu ± Rp 60.000.000,00 per tahun sejak tahun 2015 hingga ada putusan *incraht*, sehingga sampai dengan tahun 2018 saja Para Penggugat sudah menderita kerugian Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;  
atau
- 2) Para Penggugat tidak dapat mendapat keuntungan dari uang sewa jika tanah tersebut bisa disewakan, sejak tanah dikuasai oleh Para Tergugat secara keseluruhan pada tahun 2015 sampai dengan adanya putusan *incraht* dengan nilai per tahunnya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga jumlahnya jika sampai dengan tahun 2018 saja sudah mencapai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- 3) Kerugian yang dialami Para Penggugat berupa terganggunya pekerjaan yang mempengaruhi penghasilan, biaya pengadilan, dan honor advokat akibat adanya perkara ini yang apabila ditotal ± sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

b. Immateril (kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari), yaitu Para Penggugat tidak dapat mendapat keuntungan dari uang menjual tanah miliknya apabila tanah tersebut dijual, dengan perkiraan/taksiran harga jual tanah

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Kpn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(objek sengketa) tahun 2015 (sejak tanah itu dikuasai oleh Para Tergugat) adalah sebesar Rp 350.000.00,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan melaksanakan pengosongan dan penghentian segala kegiatan di atas tanah *a quo* sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan perkara ini dijatuhkan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uitvoebaar bij voorraad*);
8. Membebankan biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada Para Tergugat;

Atau;

Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*) pun tiada memihak.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat datang Kuasa Hukumnya bernama Sdr. Moh. Nadzib Asrori, SH dan rekan sedangkan para Tergugat hadir kuasanya WP Jayawardhana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yoedi Anugerah Pratama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 16 Juli 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kuasa para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut

#### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat OBSCUUR LIBEL, karena dalam isi Gugatannya tidak pernah menyebut dan menguraikan hubungan hukum, dan/peristiwa hukum sebelumnya antara Para Penggugat



dan Para Tergugat , sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini diajukan karena masalah hak asuh anak angkat (PAIMUN) terhadap harta peninggalan Almarhum DARMIN , yaitu berupa Sebidang tanah seluas  $\pm 2500 \text{ m}^2$  yang terletak di desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang , terbit sertifikat Hak Milik No. 02567 , gambar situasi No. 30198/1997 tertanggal 28 Juli 1997 a/n DARMIN , namun secara Yuridis dalam Gugatannya tidak pernah menjelaskan Akta Pengangkatan anak (Akta Notaris) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Jo Pasal 14 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 , sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak diterima ;
3. Bahwa Obyek Sengketa dalam Gugatan ini adalah Sebidang tanah seluas  $\pm 2500 \text{ m}^2$  yang terletak di desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang , terbit sertifikat Hak Milik No. 02567 , gambar situasi No. 30198/1997 tertanggal 28 Juli 1997 a/n DARMIN , dan Para Tergugat adalah Ahli Waris dari Almarhum DARMIN dan sebagaimana Ketentuan Undang-Undang (AB INTESTATO) dan sebagaimana Asas Le Mort Saisit Le Vit yang menyatakan apabila seseorang meninggal maka seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada Ahli Warisnya karena hukum dari seseorang pemilik tanah yang meninggal dunia kepada ahli warisnya , hal ini sesuai dengan Pasal 20 UUPA yaitu : “ Hak turun- temurun , terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai atas tanah dengan mengingat fungsi social , yang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain ” , namun dalam Gugatan ini Para Penggugat tidak menjelaskan Peralihan Hak atas Obyek Sengketa tersebut , atau Para Penggugat sengaja mengaku seolah – olah adalah pemilik Obyek Sengketa , hal yang demikian jelas menunjukkan tidak lengkapnya surat gugatan yang berakibat Gugatan Cacat Hukum , sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak diterima ;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah Para Tergugat uraikan dalam Eksepsi tersebut diatas , merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;

*Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Kpn*



2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui oleh Para Tergugat ;
3. Bahwa Para Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan Objek Perkara ;
4. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin nomor 1 s/d 5 adalah TIDAK BENAR , Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan Almarhum Mbah Darmin semasa hidupnya mengangkat anak dari adik Mbah Mulijah yang bernama Paimun , Para Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya , YANG BENAR adalah Paimun anak dari orang yang bernama Raminten , dan tidak ada hubungan apapun antara Mbah Darmin dengan Paimun , bahwa pernyataan Para Penggugat yang menyatakan Mbah Darmin telah mengangkat anak Paimun hanyalah PENGAKUAN Para Penggugat sendiri , dan tidak pernah diakui oleh Para Tergugat sebagai Ahli Waris Mbah Darmin , secara Yuridis dalam Gugatan Para Penggugat tidak pernah menjelaskan Akta Pengangkatan anak (Akta Notaris) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Jo Pasal 14 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 ;
5. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin nomor 6 adalah TIDAK BENAR , Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan setelah Mbah Mulijah meninggal dunia tahun 1957 tanah seluas  $\pm 2500 \text{ m}^2$  hasil pemberian pemerintah sudah diberikan pada Paimun, Para Penggugat sengaja mengaku seolah - olah adalah pemilik Obyek Sengketa , Berdasarkan Fakta Hukum yaitu berupa SALINAN BUKU C DESA dan KETERANGAN RIWAYAT TANAH Nomor : 593.3/577/421.617.010/2015 tertanggal 30 Juni 2015 menyatakan bahwa pada tahun 1960 merupakan tanah negara bekas perkebunan , diserahkan (direges) pada tahun 1964 atas nama P DARMI , hal ini membuktikan P DARMI mendapatkan tanah negara bekas perkebunan pada tahun 1964 seluas  $2.500 \text{ M}^2$  , sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Mbah Mulijah meninggal dunia tahun 1957 dan meninggalkan harta  $\pm 2500 \text{ M}^2$  hasil pemberian dari pemerintah TERBANTAHKAN , karena pemerintah baru memberikan tanah tahun 1960 ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Kpn



6. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin nomor 7 s/d 9 yang menyatakan Tergugat I menikah dengan laki-laki yang bernama Panut dan di karuniai 8 (delapan) orang anak , KENAPA YANG DIGUGAT HANYA 4 (Empat) ????? , suatu perkara perdata haruslah tuntas keseluruhan (Uitgemacht) , sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap , dan secara Yuridis Formil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan , tetapi tidak dilibatkan dalam perkara ini , sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima , Hal mana juga dipertegas dalam suatu Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut : “ *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Juni 1976 No. 1424 K/Sip/1975 , Mahkamah Agung Republik Indonesia membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat , tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini* “ ;
7. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin nomor 10 s/d 17 adalah TIDAK BENAR , Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang pada dasarnya menyatakan : “Sebidang tanah seluas  $\pm 2500 \text{ m}^2$  yang terletak di desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang , terbit sertifikat Hak Milik No. 02567 , gambar situasi No. 30198/1997 tertanggal 28 Juli 1997 a/n DARMIN adalah milik Para Penggugat , Dalil Para Penggugat nomor 10 s/d 17 adalah tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku , oleh karena itu haruslah ditolak karena Objek Sengketa tersebut adalah milik Para Tergugat sebagai Ahli Waris Almarhum Darmin sebagaimana Ketentuan Undang-Undang (AB INTESTATO) dan sebagaimana Asas Le Mort Saisit Le Vit yang menyatakan apabila seseorang meninggal maka seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada Ahli Warisnya karena hukum dari seseorang pemilik tanah yang meninggal dunia kepada ahli warisnya , hal ini sesuai dengan Pasal 20 UUPA yaitu : “ Hak turun - temurun , terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai atas tanah

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Kpn





dengan mengingat fungsi social , yang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain ” , dan sejak Para Tergugat lahir hingga sekarang ini sudah tinggal di Objek Sengketa tersebut atau dikenal dengan “Sebidang tanah seluas  $\pm 2500 \text{ m}^2$  yang terletak di desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang , terbit sertifikat Hak Milik No. 02567 , gambar situasi No. 30198/1997 tertanggal 28 Juli 1997 a/n DARMIN” ;

8. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan mendapatkan tanah tersebut karena hak anak angkat (PAIMUN) terhadap harta peninggalan Almarhum DARMIN adalah tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku , karena secara Yuridis PAIMUN tidak pernah memiliki Akta Pengangkatan anak (Akta Notaris) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Jo Pasal 14 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 , sehingga Para Penggugat bukan orang yang berhak atau tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat , Hal mana ditegaskan dalam Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan : “ Bahwa peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan AKTA yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “ ;
9. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin nomor 14 s/d 24 adalah TIDAK BENAR , Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat , kejadian ini berawal dari Mbah Darmin memiliki dan menguasai Sebidang tanah seluas  $\pm 2500 \text{ m}^2$  yang terletak di desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang , terbit sertifikat Hak Milik No. 02567 , gambar situasi No. 30198/1997 tertanggal 28 Juli 1997 a/n DARMIN , setelah Mbah Darmin meninggal dunia , Sertifikat tersebut dibawa oleh Mbah Painah , dikarenakan kesehatan dan penglihatan Mbah Painah terganggu kemudian datang Pak Paimun yang mengaku sebagai anak angkat Mbah Darmin , dan meminta sertifikat Hak Milik No. 02567 untuk disimpan agar tidak hilang , pada saat itu Tergugat I masih sangat muda dan Tergugat II s/d Tergugat V juga masih kecil-kecil , selanjutnya lahan yang  $1500 \text{ m}^2$  digarap oleh Pak Paimun , selanjutnya Para Tergugat sebagai Ahli Waris Mbah Darmin meluruskan masalah ini dan meminta pihak desa untuk menyelesaikan masalah tersebut , dari pihak desa memutuskan bahwa tanah tersebut yang berhak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap adalah Ahli Waris Mbah Darmin , dan pihak desa juga memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 02567 pada Para Tergugat sebagai Ahli Waris Almarhum Mbah Darmin , namun oleh Para Penggugat sertifikat Hak Milik No. 02567 tersebut justru diserahkan ke perangkat desa bernama Bapak Sutikno (Kaur Umum) , dan pada bulan Juli 2015 Para Tergugat sebagai Ahli Waris Mbah Darmin menggarap tanah tersebut dengan menanami pohon ketela , kemudian pada hari senin tanggal 30 Nopember 2015 sekitar jam 10.00 Wib Para Tergugat dan saksi melihat Penggugat III mencabuti tanaman ketela milik Para Tergugat , dan berdasarkan informasi ternyata sertifikat Hak Milik No. 02567 sekarang berada pada Para Penggugat lagi , atas kejadian tersebut Para Tergugat merasa keberatan dan dirugikan , selanjutnya Para Tergugat melaporkan kejadian tersebut ke SPK Polres Malang guna dilakukan penyidikan , adapun laporan Para Tergugat di Polres Malang tercatat dalam register No. Pol : LP/449/XII/2015/JATIM/RES MLG tertanggal 03 Desember 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 KUHP sub 372 KUHP “ Pengerusakan dan atau Penggelapan Sertifikat , dan setelah itu Para Penggugat malah mengajukan Gugatan PMH tercatat dalam register No. 157/Pdt.G/2017/2017/ PN.Kpn ;

10. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat poin nomor 25 s/d 28 tidaklah perlu Para Tergugatanggapi , selain mengada-ada juga pengulangan dalil-dalil sebelumnya dan dalil-dalil tersebut tidak benar sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 157/Pdt.G/2017/PN.Kpn dan sudah berkekuatan hukum tetap , oleh karena itu Gugatan Para Penggugat sudah seharusnya ditolak ;
11. Bahwa Para Tergugat sudah mengkaitkan dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam lapangan dan menuliskan apa adanya , tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangi , dengan demikian maka Gugatan Para Penggugat yang tercatat dalam Perkara No. 95/Pdt.G/2018/PN.Kpn dengan alasan-alasan yang dikemukakan atas pembelaan diri yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab serta tidak terbukti , oleh karena itu alasan-alasan itu haruslah ditolak ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas dasar hal hal serta alasan tersebut di atas maka Para Tergugat mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang di ajukan oleh Para Tergugat ;
- Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat secara formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat di terima ;

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**) ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan baik kuasa para Penggugat maupun kuasa para Tergugat tidak mengajukan Replik dan duplik ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang ditempat yang dilaksanakan dilokasi obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 dengan batas batas tanah obyek sengketa:

Utara : Jalan Desa  
Selatan : Tanah milik Pak Nawar  
Barat : Jalan Kecil  
Timur : Tanah milik Bu Munirah

dan atas batas batas yang telah ditunjuk Kuasa para Penggugat maupun kuasa para Tergugat tidak keberatan dan membenarkan batas batas tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa baik Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis masing – masing tertanggal 3 Oktober 2018

Menimbang bahwa berhubung tidak ada lagi yang akan diajukan dipersidangan oleh Penggugat maupun Tergugat maka masing masing pihak mohon putusan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban para Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut ;

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat OBSCUUR LIBEL , karena dalam isi Gugatannya tidak pernah menyebut dan menguraikan hubungan hukum , dan/peristiwa hukum sebelumnya antara Para Penggugat dan Para Tergugat ;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini diajukan karena masalah hak asuh anak angkat (PAIMUN) terhadap harta peninggalan Almarhum DARMIN , yaitu berupa Sebidang tanah seluas  $\pm 2500 \text{ m}^2$  yang terletak di desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang , terbit sertifikat Hak Milik No. 02567 , gambar situasi No. 30198/1997 tertanggal 28 Juli 1997 a/n DARMIN , namun secara Yuridis dalam Gugatannya tidak pernah menjelaskan Akta Pengangkatan anak ;
3. Bahwa Obyek Sengketa dalam Gugatan ini adalah Sebidang tanah seluas  $\pm 2500 \text{ m}^2$  yang terletak di desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang , terbit sertifikat Hak Milik No. 02567 , gambar situasi No. 30198/1997 tertanggal 28 Juli 1997 a/n DARMIN , dan Para Tergugat adalah Ahli Waris dari Almarhum DARMIN dan sebagaimana Ketentuan Undang-Undang (AB INTESTATO) dan sebagaimana Asas Le Mort Saisit Le Vit yang menyatakan apabila seseorang meninggal maka seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada Ahli Warisnya karena hukum dari seseorang pemilik tanah yang meninggal dunia kepada ahli warisnya , namun dalam Gugatan ini Para Penggugat tidak menjelaskan Peralihan Hak atas Obyek Sengketa tersebut , atau Para Penggugat sengaja mengaku seolah – olah adalah pemilik Obyek Sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 1, 2 dan 3 sudah masuk dalam materi pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pokok perkara dengan demikian eksepsi para Tergugat patut untuk tidak diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat :

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal tersebut antara lain tanah tersebut lokasinya telah disepakati oleh para pihak sesuai dengan pemeriksaan setempat tertanggal 28 September 2018 dimana lokasinya di Dusun Madurejo, Desa Bumirejo, Kec. Dampit, Kab.Malang, memiliki batas-batas sebelah utara : Jalan Desa, sebelah Selatan tanah pak nawar, sebelah barat jalan kecil, sebelah timur tanah bu munirah yang kemudian disebut sebagai tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

- Bahwa sudah sekitar 22 (dua puluh dua) tahun lebih Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Paimun menguasai tanah seluas  $\pm 1500 \text{ m}^2$  dan memegang Sertifikat Hak Milik No 02567 atas nama Darmin, dengan luas  $\pm 2500 \text{ m}^2$ , terletak di Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang secara bebas dan terbuka dengan itikat baik (digarap dengan baik) tanpa ada keberatan dari pihak manapun sedangkan tanah seluas ( $\pm 1000 \text{ m}^2$ ) dikuasai dan digarap serta didirikan tempat tinggal oleh Para Tergugat sejak tahun 1995, karena saat itu Musiyem (Tergugat I) tidak memiliki tanah untuk tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam jawaban para Tergugat mendalilkan sebagai berikut :

- Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang pada dasarnya menyatakan : "Sebidang tanah seluas  $\pm 2500 \text{ m}^2$  yang terletak di desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang , terbit sertifikat Hak Milik No. 02567 , gambar situasi No. 30198/1997 tertanggal 28 Juli 1997 a/n DARMIN adalah milik Para Penggugat, Dalil Para Penggugat adalah tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karena itu haruslah ditolak karena Objek Sengketa

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Kpn





tersebut adalah milik Para Tergugat sebagai Ahli Waris Almarhum Darmin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanah sengketa milik para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan berupa bukti surat P-1 dan P-2 dan Saksi-Saksi yaitu : saksi Sukardi, Wagiyah, H.Umar Usul dan Satuiki ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-7 dan saksi-saksi antara lain Rusbiantoro dan Paini;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 BW menyebutkan "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum diperlukan 4 syarat :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari para Penggugat menerangkan bahwa pak Darmi menikah dengan Mulijah tidak dikaruniai anak oleh karena tidak memiliki anak maka pak Darmi dan Mulijah mengangkat anak yang bernama Paimun dimana Paimun adalah keponakan dari Mbah Mulijah;

Meimbang, bahwa setelah mbah Mulijah meninggal kemudian pak Darmi menikah dengan Painah dan memiliki anak bernama Mesiyeem, sehingga ahli waris dari Pak Darmi (alm) (vide bukti T-2) dan Painah (alm) (vide bukti T-3) adalah Mesiyeem (vide bukti T-4), Mesiyeem (Tergugat I) menikah dengan pak Panut memiliki 8 (delapan) orang anak antara lain Sutejo (Tergugat I), Umi Kasih (Tergugat II), Sri Setyowati (terggugat III), Dina Nur Hasanah (Tergugat IV), Sudar, Sugianto, Sri Wahyuni dan Edi santoso (vide bukti T-1), pak Paimun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan munirah dan mempunyai 4 (empat) orang anak, Hariati, Harianto, Musriati dan Hari Sutiyo (Penggugat I s/d V);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari para Penggugat bu Mulijah meninggal pada tahun 1957, pak Darmi meninggal pada tahun 1996 dan Paimun meninggal tahun 1995;

Menimbang, bahwa dalam jawaban para Tergugat mendalilkan bahwa Paimun diangkat oleh mbah Darmin akan tetapi secara yuridis dalam gugatan para Penggugat tidak pernah menjelaskan akta pengangkatan anak dari Paimun, dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No,1413 K/PDT/2002 menyatakan *"apakah seseorang adalah anak angkat atau bukan tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anak tetapi dilihat dari kenyataan yang ada yaitu bahwa ia sejak bayi dipelihara, dikhitan, dikawinkan oleh orang tua angkatnya"* berdasarkan keterangan saksi dari para Penggugat bernama H.Umar Usul menerangkan Paimun diangkat anak oleh pak Darmi dan bu Mulijah sedangkan saksi dari para Tergugat bernama Rusbiantoro Paimun bukan anak pak Darmi akan tetapi di momong (dipelihara) saja, berdasarkan keterangan saksi tersebut dan dikaitkan dengan yurisprudensi diatas meskipun Paimun tidak diangkat secara formal akan tetapi Paimun telah dipelihara oleh pak Darmi dan bu Mulijah dengan demikian Paimun adalah anak angkat/ahli waris dari Pak Darmi (alm) dan Bu Mulijah (alm) dengan demikian dalil bantahan para Tergugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan mendalilkan Para Penggugat tanah pak Darmi dan bu Mulijah adalah pemberian dari pemerintah berdasarkan keterangan saksi dari para Penggugat dan para Tergugat mbah Mulijah dan pak Darmi memiliki tanah dari pembagian pemerintah yang masing-masing luasnya  $\pm 2.500$  m2 atau totalnya  $\pm 5.000$  m2, awalnya tanah tersebut digarap oleh mbah Mulijah;

Menimbang, bahwa telah diakui oleh saksi dari para Penggugat bernama Satuki dan saksi dari para Tergugat bernama Rusbiantoro pak Darmi pernah menjual tanah seluas  $\pm 2.500$  m2 kepada pak satuki sehingga masih ada tanah seluas  $\pm 2.500$  m2 yang mana tanah tersebut lokasinya di Dusun Madurejo, Desa Bumirejo, Kec. Dampit, Kab.Malang, memiliki batas-batas sebelah utara : Jalan Desa, sebelah Selatan tanah pak nawar, sebelah barat jalan kecil, sebelah timur tanah bu munirah, diatas tanah tersebut terdapat kebun tebu dan 3 (tiga) buah rumah dan sama-sama diakui baik para Penggugat dan para Tergugat adalah tanah sengketa ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban para Tergugat mendalilkan mbah Mulijah meninggal tahun 1957 dan meninggalkan harta  $\pm$  2.500 m<sup>2</sup> hasil pemberian pemerintah karena pemerintah baru memberikan tanah tahun 1960 bahwa saksi dari para Penggugat memang tidak mengetahui secara pasti kapan tanah tersebut diserahkan pemerintah kepada Pak.Darmi akan tetapi berdasarkan keterangan saksi dari para Tergugat serta dikaitkan dengan bukti T-5 mengenai surat keterangan riwayat tanah menerangkan bahwa tanah yang dimiliki oleh Pak.Darmi pada tahun 1960 merupakan tanah Negara bekas perkebunan dan penyerahannya kepada Pak Darmi pada tahun 1964 dan sampai sekarang masih atas nama Pak Darmi (alm) ;

Menimbang, bahwa saksi dari para Penggugat menerangkan bahwa Paimun pernah menggarap tanah milik bu Mulijah pada tahun 1957 dan 1993 saksi dari para Tergugat menerangkan Paimun pernah menggarap tanah sengketa dan setelah Paimun meninggal tanah tersebut digarap oleh Mesiyeem (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari para Penggugat awalnya tanah digarap oleh bu Mulijah akhirnya digarap oleh pak Paimun setelah pak Paimun dan pak Darmi meninggal dunia tanah digarap oleh Harianto (Penggugat III) dan sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak digarap lagi oleh Harianto, saksi bernama Paini menerangkan setelah meninggalnya Pak Paimun bu Mesiyeem menggarap tanah sengketa dengan ditanami tebu ;

Menimbang, bahwa meskipun ada perbedaan waktu penyerahan tanah dari pemerintah kepada Pak Darmi dan Bu Mulijah serta waktu penggarapan tanah yang dilakukan oleh Paimun akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pak Paimun adalah sebagai pihak yang pernah menguasai dan menggarap tanah sengketa setelah bu Mulijah meninggal dunia hal ini sesuai dengan keterangan saksi dari para Penggugat yakni saksi Sukardi, H.Umar Usul dan Satuki ;

Menimbang, bahwa saksi dari para Penggugat bernama Wagiyah selaku isteri dari pak satimun dahulu selaku perangkat desa (kabayan desa) menerangkan bahwa pak Paimun pernah datang kerumah untuk meminta tolong kepada pak Satimun untuk mengurus surat sertifikat tanah sengketa, dapat diketahui bahwa pak Satimun adalah perangkat Desa yang mengurus surat tanah hal ini sesuai dengan keterangan saksi para Tergugat bernama Rusbiantoro;

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat bernama Sukardi menerangkan surat tanah petok D obyek sengketa atas nama pak Darmi itu

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya pinjam nama saja, setelah mbah Mulijah meninggal tanah tersebut diserahkan kepada pak Paimun, pernah pak Paimun mensertifikatkan tanah tersebut akan tetapi pak Paimun sudah meninggal tahun 1996 sebelum sertifikatnya selesai, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa ada upaya dari Pak Paimun (alm) untuk mengurus surat tanah sengketa dari atas nama Pak Darmi ke atas nama Pak Satimun meskipun surat tanah belum selesai pak Paimun sudah meninggal terlebih dahulu dengan demikian peristiwa tersebut adalah benar adanya ;

Menimbang, bahwa sertifikat tanah sengketa telah dikuasai oleh Penggugat III dan terhadap tanah sengketa telah dibayar pajaknya sampai dengan Januari 2014 oleh karena Penggugat III adalah ahli waris dari Paimun (vide bukti P-1 dan P-2) sedangkan para Tergugat membayar pajak atas tanah tersebut pada bulan Januari 2017 (vide bukti T-7) meskipun para Penggugat dan para Tergugat sama-sama memiliki bukti pembayaran pajak akan tetapi bukti pembayaran pajak bukanlah bukti kepemilikan dengan demikian terhadap bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat dikaitkan dengan penguasaan bukti sertifikat oleh para Penggugat (vide bukti P-1) yang bersesuaian satu sama lain oleh karena (alm) pak Paimun telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1957 dan pak Paimun adalah ahli waris dari (alm) pak Darmi dan (alm) bu Mulijah sehingga menurut majelis (alm) pak Paimun atau ahli waris dari (alm) pak Paimun (para Penggugat) berhak atas tanah sengketa seluas  $\pm 2500 \text{ m}^2$  yang beralamat di Desa Bumirejo, Kec. Dampit, Kab.Malang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Pak Nawar;
- Sebelah Barat : Jalan Kecil;
- Sebelah Timur : Tanah Bu Munirah;

Berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian dalil jawaban para Tergugat yang menyatakan Harianto (Penggugat III) telah melakukan perbuatan penyerobotan tanah adalah tidak benar dan patut untuk ditolak, dengan demikian petitum No.2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa adalah milik dari para Penggugat maka terhadap pihak para Tergugat yang tanpa alas hak menguasai, memanfaatkan dan menyewakan tanah sengketa kepada pihak

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga dianggap sebagai melakukan perbuatan melawan hukum yang mana akibat penguasaan tersebut pihak para Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah sengketa dengan demikian petitum ke 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 dan ke 3 dikabulkan maka terhadap petitum ke 4 yang menyatakan bahwa pihak para Tergugat yang menguasai tanah sengketa untuk mengosongkan atau menyerahkan tanah dengan sertifikat hak milik No.02567 seluas  $\pm$  2500 m<sup>2</sup> atas nama Darmin kepada para Penggugat juga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap ganti kerugian materiil dan immaterial oleh karena tidak dirinci secara pasti sehingga terhadap petitum No.5 patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum maka dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap menurut majelis sudah adil bagi Para Penggugat dengan demikian terhadap petitum No. 6 patut untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan hanya dapat dijalankan apabila putusan telah mempunyai kekuatan hukum sehingga terhadap petitum No.7 patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka terhadap para Tergugat sebagai pihak yang kalah maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan dengan demikian petitum No.8 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jawaban para Tergugat yang mendalilkan gugatan kurang pihak menurut majelis merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan pihak-pihak yang digugat didalam perkara a quo hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No.1072/SIP/1982 yang menyebutkan “gugatan cukup ditujukan kepada yang secara factual menguasai barang-barang sengketa” dengan demikian dalil para Tergugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat tidak menjelaskan berkaitan dengan hubungan antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak menjadikan gugatan menjadi batal demi hukum, selain itu juga didepan persidangan pihak Para Tergugat tidak membuktikan dalil bantahannya tersebut dengan demikian dalil Para Tergugat patut untuk ditolak ;

*Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Kpn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEKSEPSI**

1. Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 02567 seluas  $\pm 2500 \text{ m}^2$  atas nama Darmin yang terletak Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang adalah sah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang tanpa hak telah menguasai dan memanfaatkan tanah serta menyewakan kepada pihak lain dengan Sertifikat Hak Milik No 02567 atas nama Darmin, gambar situasi No. 30198/1997, tanggal 28-07-1997 dengan luas  $\pm 2500 \text{ m}^2$ , Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang Milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan atau menyerahkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 02567 seluas  $\pm 2500 \text{ m}^2$  atas nama Darmin yang terletak di Desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara : Jalan Desa;
  - b. Sebelah Selatan : Tanah Pak Nawar;
  - c. Sebelah Barat : Jalan Kecil;
  - d. Sebelah Timur : Tanah Bu Munirah;

tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan melaksanakan pengosongan dan penghentian segala kegiatan di atas tanah *a quo* sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.336.000,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2018, oleh kami, Haris Budiarmo, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Ketua , Ari Qurniawan, S.H.MH. dan I.G.N.A Aryanta Era Winawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Kpn tanggal 22 Mei 2018, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arung Wimbawan, S.H.,MHum Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Qurniawan, S.H, M.H.

Haris Budiarmo, S.H,MHum

I.G.N.A Aryanta Era Winawan, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Arung Wimbawan, S.H.MHum.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00
2. Materai .....	:	Rp. 6.000,00
3. Redaksi .....	:	Rp. 5.000,00
4. Panggilan .....	:	Rp. 2.290.000,00
5. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp. 1.925.0000,00
6. PNB.....	:	Rp. 30.000,00

---

Jumlah	:	Rp. 4.336.000,00
--------	---	------------------

( Empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Kpn